

Implementasi Undang-Undang Zakat No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

(Studi Kasus LAZISMU Kota Bima)

Muhammad Rasyad Al Fajar ^{1*}, Miftahul Jannah ²

^{1,2)} Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima

*Corresponding Author: rasyad1010@gmail.com

ABSTRAK – Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk melihat implementasi undang-undang zakat nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di LAZISMU Kota Bima. Penelitian ini mengambil 3 (tiga) responden yang terdiri dari satu perempuan dan dua orang laki-laki. Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi undang-undang zakat nomor 23 tahun 2011 di LAZISMU Kota Bima belum sepenuhnya terealisasi. Subjek merasa belum mampu merealisasikan karena ada beberapa kendala yang di hadapi, diantaranya seperti mental masyarakat yang konsumtif dan juga terkendala personil atau pengurus yang mengawasi program seperti itu.

Kata Kunci – Implementasi; Undang-Undang Zakat; Pengelolaan Zakat

ABSTRACT – This study is a qualitative research that aims to see the implementation of the zakat law number 23 of 2011 concerning zakat management in the city of Bima. This study took 3 (three) respondents. It consists of one woman and two men. data collection methods using interview techniques, observation and documentation. The results of this study indicate that the implementation of the zakat law number 23 of 2011 in LAZISMU City of Bima has not been fully realized. the subject felt unable to realize it because there were several obstacles faced, they are the bounce of human consumptive and the constrained of personil or administrator who is supervising the program.

Keywords – Implementation; Zakat Law; Zakat Management

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara yang memiliki penduduk yang beragama Islam terbesar di dunia. Hal ini menjadikan potensi zakat di indonesia sangat besar. Allah SWT menurunkan agama Islam ke dunia sebagai rahmat bagi alam semesta. Zakat merupakan komponen utama dalam sistem keuangan publik sekaligus kebijakan fiskal yang utama dalam sistem ekonomi Islam. Zakat merupakan kegiatan yang bersifat wajib bagi seluruh umat Islam. Komponen-komponen ini bukanlah unsur yang wajib, melainkan kegiatan yang bersifat 'sukarela' yang dikaitkan dengan tingkat ketakwaan seseorang. Makin tinggi

tingkat ketakwaan seseorang maka makin besar pula kecenderungannya untuk mengeluarkan komponen yang bersifat 'pengeluaran sukarela' tersebut.¹

Di era sekarang zakat menjadi semakin penting, terlepas dari pajak yang telah ada. Zakat merupakan instrument kebijakan fiskal Islami yang sangat luar biasa potensinya. Potensi zakat ini jika digarap dengan baik, akan menjadi sumber pendanaan yang sangat besar, sehingga dapat menjadi kekuatan pendorong pemberdayaan ekonomi umat dan pemerataan pendapatan. Ujung dari semua itu akan bermuara pada meningkatkan perekonomian bangsa.²

Legalitas pengelolaan zakat di Indonesia telah dimulai dengan lahirnya undang-undang no. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dengan 10 bab dan 25 pasal. Yang berisikan pada bab I tentang ketentuan umum zakat terdiri dari 3 pasal. Bab II tentang asas dan tujuannya terdiri dari 2 pasal. Bab III tentang organisasi pengelolaan zakat terdiri dari 5 pasal. Bab V tentang pengawasan zakat terdiri dari 3 pasal. Bab VI tentang pengawasan zakat terdiri dari 3 pasal. Bab VII tentang sanksi dalam pelanggaran zakat terdiri dari 1 pasal. Bab VIII tentang ketentuan-ketentuan lain terdiri dari 2 pasal. Bab IX tentang ketentuan peralihan terdiri dari 1 pasal. Bab X tentang ketentuan penutup UU zakat terdiri dari 1 pasal. Disahkan oleh presiden republic Indonesia bacharudin jusuf habibie pada tanggal 23 september 1999.³

Undang-undang nomor 23 tahun 2011 dibuat dalam rangka meningkatkan dayaguna dan hasil guna. Zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam yang bertujuan melakukan pengelolaan zakat. Sejak di sahkannya UUD nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, memang masih terjadi menarik antara BAZNAS, sebagai lembaga amil zakat yang didirikan oleh pemerintah dan LAZ lembaga amil yang didirikan oleh masyarakat sipil, baik terkait masalah otoritas kelembagaan, memberikan sanksi perijinan pendirian lembaga dll. LAZISMU hadir sebagai lembaga resmi yang mewakili ormas muhammadiyah dalam pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah serta dana kebajikan lainnya⁴.

Menurut pemaparan narasumber program LAZISMU yang berjalan itu sesuai dengan aturan, mengumpulkan zakat infaq dan sedekah kemudian menyalurkannya kepada 8 asnaf. LAZISMU itu kerjanya mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan melakukan sosialisasi pentingnya zakat. Karena

¹ Mustafa Edwin Nasution Dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2006), 208.

²Mustafa Edwin Nasution Dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*,.....211.

³Hafizano, "Implentasi Dan Implikasi Uu No. 23 Tahun 2011 Terhadap Pengelolaan Zakat", Prodi Hukum Islam Pascasarjana Iain Bengkulu, 74. Dalam <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id> Pada Tanggal 12 April 2021 Pukul 20:34 WITA

⁴<https://forumzakat.org> Dikutip Pada Tanggal 13 April 2021 Pada Pukul 14:20 Wita.

LAZISMU ini seperti mediasi apabila ada dana yang datang kami langsung salurkan. Meskipun dalam penyalurannya masih dalam bentuk konsumtif bukan produktif karena memang kendala personilnya terbatas.⁵

LANDASAN TEORI

Pengelolaan Zakat Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011

Sejarah Pengelolaan Zakat Nasional

1. Pengelolaan Zakat Pada Masa Kolonialisme

Ketika bangsa Indonesia sedang berjuang melawan penjajahan Barat dahulu, zakat berperan sebagai sumber dana bagi perjuangan kemerdekaan tersebut. Setelah mengetahui fungsi dan kegunaan zakat yang semacam itu, pemerintah Hindia Belanda melemahkan sumber keuangan dan dana perjuangan rakyat dengan cara melarang semua pegawai pemerintah dan pribumi mengeluarkan zakat harta mereka. Kebijakan Pemerintah Hindia Belanda ini menjadi batu sandungan dan hambatan bagi terselenggaranya pelaksanaan zakat. Namun kemudian, pada awal abad XX, diterbitkanlah peraturan yang tercantum dalam Ordonantie Pemerintah Hindia Belanda Nomor 6200 tanggal 28 Pebruari 1905. Dalam pengaturan ini Pemerintah Hindia Belanda tidak akan lagi mencampuri urusan pengelolaan zakat, dan sepenuhnya pengelolaan zakat diserahkan kepada umat Islam.⁶

2. Masa Awal Kemerdekaan

Perhatian Pemerintah terhadap lembaga zakat ini mulai meningkat sekitar tahun 1968. Saat itu diterbitkanlah peraturan Menteri Agama Nomor 4 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dan Nomor 5/1968 tentang pembentukan Baitul Mal (Balai Harta Kekayaan) di tingkat pusat, propinsi dan kabupaten/ kotamadya. Namun pada tahun tersebut, Menteri Keuangan menjawab putusan Menteri Agama dengan menyatakan bahwa peraturan mengenai Zakat tidak perlu dituangkan dalam Undangundang, cukup dengan Peraturan Menteri Agama saja. Karena ada respons demikian dari Menteri Keuangan, maka Menteri Agama mengeluarkan Instruksi Nomor 1 Tahun 1968, yang berisi penundaan pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 dan Nomor 5 Tahun 1968 di atas.⁷

3. Masa Orde Baru

Pada akhir tahun 1960-an perhatian pemerintah terhadap persoalan zakat semakin meningkat secara kualitatif. Indikasinya ditandai dengan

⁵Dopu Taebang, *Wawancara*, Bima, 17 Maret 2021.

⁶Faisal, "Sejarah Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim Dan Indonesia (Pendekatan Teori Investigasi-Sejarah Charles Peirce Dan Defisit Kebenaran Lieven Boeve)", *Jurnal Analisis*, Nomor 2, Volume XI, (Desember, 2011), 259.

⁷*Ibid.*, 260.

diterbitkannya Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 4 tahun 1968 tentang pembentukan Badan Amil zakat. Untuk memperkuat PMA tersebut pada tahun itu juga dikeluarkan PMA No. 5 tahun 1968 yang berisikan tentang pembentukan bait al-ma yang statusnya semi resmi yang berbentuk yayasan. Tidak beberapa lama PMA tersebut dikeluarkan, Presiden Soeharto dalam pidatonya pada malam peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Saw, tanggal 22 Oktober 1968 mengeluarkan anjuran untuk mengumpulkan zakat secara sistematis dan terorganisir dengan baik.⁸

4. Pengelolaan Zakat berdasarkan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Lahirnya undang-undang pengelolaan zakat nomor 38 tahun 1999 yang kemudian di revisi dengan undang-undang nomor 23 tahun 2011 serta beberapa peraturan terkait lainnya. Membawa angin segar bagi dunia perzakatan di Indonesia. Dengan regulasi ini *fiqh al-zakat* memasuki tahap institusionalisasi pengelolaan dalam wilayah formal ketatanegaraan, meskipun masih sangat terbatas.⁹

Undang-undang yang diterbitkan di atas bertujuan untuk menyempurnakan sistem pelaksanaan zakat seperti pada masa prakemerdekaan zakat sebagai sumber dana perjuangan, maka pada era reformasi ini zakat diharapkan mampu mengangkat keterpurukan ekonomi bangsa akibat resesi ekonomi dunia dan krisis multidimensi yang datang melanda. Bahkan sebagian pihak menilai bahwa terbentuknya undang-undang pengelolaan zakat di Indonesia merupakan catatan yang patut dikenang oleh umat Islam selama periode Presiden B.J. Habibie¹⁰

5. Pengelolaan zakat berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-undang nomor 23 tahun 2011 dibuat dalam rangka meningkatkan dayaguna dan hasil guna. Zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam yang bertujuan melakukan pengelolaan zakat. Pengelolaan yang dimaksud meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pedistribusian, dan pendayagunaan zakat.

⁸Suad Fikriawan, "Dinamika Zakat Dalam Tinjauan Sejarah Keindonesiaan: Kajian Positifikasi Dan Implikasinya Bagi Ekonomi Umat" , *Al-Manhaj; Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, No. 1, volume 1(Januari , 2019), 78.

⁹ Budi Rahmat Hakim, "Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Hukum Islam)", *Syariah Jurnal Ilmu Hukum*, No. 2, Volume 15, (Desember 2015),159.

¹⁰Sukriawan, *Dinamika Zakat*.....,84.

METODELOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang di amati. Metode kualitatif mempelajari situasi dunia nyata dengan mengadakan kontak secara langsung dan dekat dengan orang-orang, situasi-situasi serta fenomena-fenomena yang dipelajari, pengalaman pribadi peneliti untuk mencari penemuan-penemuan dalam konteks sosial, historis, dan temporal.¹¹

Sumber data primer diperoleh dari pengurus LAZISMU Kota Bima, sedangkan data sekundernya diperoleh dari buku-buku, jurnal, penelitian terdahulu yang membahas tentang implementasi undang-undang no. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Teknik pengumpulan datanya dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisis datanya menggunakan metode reduksi data, *display data*, dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penyajian Data dan Analisis Data

Zakat merupakan salah satu kekuatan Islam yang memiliki posisi yang strategis baik dari aspek keagamaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan zakat yang benar akan menghasilkan kekuatan yang besar, oleh karena itu zakat harus dikelola dengan baik dan penuh kesadaran. Dalam peradaban Islam, zakat sudah terbukti menjadi alat yang membantu mensejahterakan rakyat. Oleh karena itu hadirnya Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Bima diharapkan menjadi sebuah lembaga yang mampu membantu masyarakat untuk mencapai kata sejahtera. Berikut ini peneliti menyajikan data hasil penelitian berupa hasil observasi, hasil dokumentasi dan hasil wawancara:

Observasi

Berdasarkan hasil observasi terhadap LAZISMU Kota Bima peneliti melihat bahwa kegiatan LAZISMU tidak terlalu aktif. Terlihat dari kantor dan para pengurus yang memiliki kesibukkan masing-masing. Hanya beberapa orang saja yang bergerak sedangkan yang lainnya lebih fokus kepada pekerjaan utama mereka. Tetapi hal ini tidak menjadikan LAZISMU mati total karena LAZISMU masih memiliki beberapa orang mengurusnya meskipun tidak terlalu fokus kepada LAZISMU saja.

Dokumentasi

¹¹ *ibid*, 230

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis maka didapat beberapa dokumentasi mengenai data pengumpulan dana zakat, infaq dan sedekah yang dilakukan oleh LAZISMU Kota Bima tahun 2020, diantaranya yaitu:

Tabel 1. Analisis potensi ZIS TAHUN 2020

No.	Nama	Jumlah
1	Zakat fitrah	Rp. 22, 425,000.00
2	Zakat mal	Rp. 4, 740, 000
3	Celengan infaq	Rp. 10,798,900.00
4	Infaq	Rp. 1, 370, 000
5	Sedekah	Rp. 1, 400, 000
Jumlah		Rp. 40,733,900,00.

Sumber: LAZISMU Kota Bima

Data di atas menunjukkan bahwa potensi zakat, infaq dan sedekah pada LAZISMU Kota Bima cukup besar yaitu Rp. 40,733,900.00. kalau dilihat dari data di atas, selain zakat fitrah terdapat celengan infaq yang merupakan sumber kedua yang menambah dana di LAZISMU Kota Bima sebesar Rp.10,798,900, 00.

Data mustahik di atas menunjukkan sebanyak 298 penerima zakat dalam bantuan konsumtif pada tahun 2020 di LAZISMU Kota Bima. Hal ini membuktikan bahwa LAZISMU mampu memberikan dampak yang cukup besar bagi masyarakat Kota Bima.

Hasil Wawancara

Narasumber memaparkan bahwa; "LAZISMU hadir telah memberikan kontribusi yang baik bagi masyarakat. Terbukti dari banyaknya kegiatan sosial yang dilakukan seperti membantu korban banjir, korban kebakaran, orang sakit dan bantuan lainnya."¹²

Selain itu, "LAZISMU didirikan dengan tujuan untuk mengelola dana zakat, infaq dan sedekah yang ada di warga persyarikatan. Meskipun dalam kinerjanya LAZISMU mengalami hambatan, hal ini tidak menjadikan LAZISMU mati total. Salah satu hambatan yang paling besar adalah akibat kurangnya personil pengurus LAZISMU. Dan juga, pengurus LAZISMU merupakan orang-orang sibuk, mereka memiliki pekerjaan utama seperti guru dan dosen, tidak fokus mengurus LAZISMU saja. Narasumber menambahkan hal yang harus dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah pengurusnya harus orang yang hanya fokus bekerja di LAZISMU saja. Sehingga, pendataan dan sosialisasinya berjalan dan aktif."¹³

¹² Mansyur Ahmad, *Wawancara*, Bima, 8 September 2021

¹³ Dopu Teibang, *Wawancara*, Bima 12 September 2021

Pembahasan

Implementasi Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Studi Kasus LAZISMU Kota Bima

1. Pengumpulan Zakat

Dalam al-quran mengamanatkan kepada amil zakat untuk mengambil zakat dari harta orang-orang Islam. Hal tersebut ditegaskan oleh Allah swt dalam al-quran surat At-Taubah ayat 103 sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Terjemahan: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*¹⁴

Firman Allah tersebut memerintahkan kepada semua makhluk-Nya untuk memungut atau mengambil zakat dari sebagian harta para muzaki untuk diberikan kepada mustahik. Dalam undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat hal tersebut dijelaskan dalam bab III yang terdiri dari beberapa pasal sebagai berikut:

Pasal 21

- Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.
- Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS.

Pasal 22

Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Pasal 23

- BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki.
- Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Adapun realisasi pada LAZISMU Kota Bima seperti yang disampaikan oleh pengurus:

"Pengumpulan zakat di LAZISMU Kota Bima dibagi menjadi dua kategori, yaitu pengumpulan zakat fitrah dan zakat mal. Dalam upaya mengumpulkan zakat fitrah, LAZISMU Kota Bima membentuk UPZ di setiap intansi milik Muhammadiyah sebanyak 6 orang. Tercatat hasil perolehan zakat fitrah tahun 2020 dari seluruh UPZ sebanyak Rp.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT Bumi Restu, 1976),298.

22,425,000.00. Untuk point kedua pada pasal 21 setiap muzaki di hitungkan oleh LAZISMU kewajiban zakatnya. Pada pasal 22 di LAZISMU zakat yang dibayarkan oleh muzaki tidak pernah di kurangkan pajak. Dan untuk pasal 23 point 1 LAZISMU memberikan bukti setoran zakat berupa kuitansi kepada setiap muzaki.”¹⁵

2. Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat

Al-quran telah mengatur dan menetapkan orang-orang yang berhak menerima zakat. Di dalam surat at-taubah ayat 60 disebutkan ada delapan kategori kelompok yang berhak menerima zakat.

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠﴾

Terjemahan: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹⁶

Mengenai pendistribusian dan pendayagunaan zakat menurut undang-undang nomor 23 tahun 2011 bab III, bagian kedua pada pasal 25 dan 26, dan bagian ketiga pasal 27 sebagai berikut:

Pasal 25

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.

Pasal 26

Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Pendayagunaan

Pasal 27

- Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

¹⁵ Supriatin, *Wawancara*, Bima, 12 September 2021

¹⁶Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, 196

Adapun tanggapan dari pihak LAZISMU terkait ini:

“Al-quran telah mengatur golongan yang berhak menerima zakat (8 asnaf). Karena seiring berkembangnya zaman maka hal ini disesuaikan dengan keadaan zaman sekarang. LAZISMU mendistribusikan zakat lebih terfokus kepada yatim, fakir, miskin, janda, muallaf dan fii sabilillah. Dalam pendayagunaannya LAZISMU belum mampu mendayagunakan zakat dalam bentuk produktif karena memang banyak kendala, diantaranya seperti mental masyarakat yang konsumtif dan juga terkendala personil atau pengurus yang mengawasi program seperti itu. Karena di LAZISMU para pengurusnya memiliki pekerjaan ganda, tidak fokus di LAZISMU saja. Sehingga sejauh ini LAZISMU hanya bisa memberikan bantuan dalam bentuk konsumtif.”¹⁷

3. Pengelolaan ZIS, Pembinaan, Pengawasan Dan Sanksi.

Undang-undang telah mengatur sedemikian rupa tentang pengelolaan, pengawasan, pembinaan serta sanksi yang di berikan. dibawah ini akan dijelaskan seperti apa pengimpelmentasiannya.

Pengelolaan Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya

Pasal 28

- a. Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
- b. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.
- c. Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

“Di LAZISMU Kota Bima, belum menerima bantuan lainnya seperti hibah dan wakaf. Karena biasanya dana hibah dan wakaf hanya ada di persyarikatan bukan ortom.”¹⁸

Pelaporan

Pasal 29

- a. BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala.
- b. BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.

¹⁷ Dopu Teibang, *Wawancara*, Bima, 12 September 2021

¹⁸ Dopu Teibang, *Wawancara*, Bima, 12 September 2021.

- c. LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.
- d. BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri secara berkala.
- e. Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.
- f. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan BAZNAS kabupaten/kota, BAZNAS provinsi, LAZ, dan BAZNAS diatur dalam Peraturan Pemerintah republic Indonesia nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dalam pasal 73-76.

Pasal 32

LAZ dapat menggunakan Hak Amil untuk membiayai kegiatan operasional.

Untuk pelaporannya, LAZISMU Kota Bima langsung melaporkan di LAZISMU pusat lewat online. Dan untuk pasal 32 LAZISMU membiayai kegiatan operasional dengan menggunakan hak amil.

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- a. Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ.
- b. Gubernur dan bupati/walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.
- c. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.

Untuk pembinaan dan pengawasannya LAZISMU Kota Bima diawasi oleh PDM (pimpinan daerah muhammadiyah).

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

- a. Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ.
- b. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:

- 1) meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS dan LAZ; dan
 - 2) memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS dan LAZ.
- c. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- 1) akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ; dan
 - 2) penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

- a. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 29 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - 1) peringatan tertulis;
 - 2) penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
 - 3) pencabutan izin.
- b. Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Faktor Pendukung Dan Penghambat Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di LAZISMU Kota Bima

Dengan dikeluarkannya undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat tersebut menunjukkan adanya perhatian pemerintah terhadap pengelolaan zakat di Indonesia. Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan, sekaligus wawancara yang dilakukan dengan pengurus LAZISMU Kota Bima, diperoleh informasi tentang faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung

Adapun faktor pendukung pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat sebagai berikut:

- a. Adanya undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan zakat, sehingga pengurus LAZISMU memiliki kekuatan hukum dalam mengambil, menetapkan dan menyalurkan zakat. Keberadaan undang-undang tersebut seakan-akan seperti sebuah kekuatan bagi pengurus zakat karena telah diakui keberadaannya.

- b. Muhammadiyah memiliki dana zakat yang lumayan besar. Terbukti setiap tahun dananya masuk terus.¹⁹
 - c. Memiliki sumber daya manusia yang berpengalaman, meskipun terkendala dengan kesibukan masing-masing.
 - d. Memiliki lokasi yang strategis, keberadaan LAZISMU Kota Bima yang strategis yakni di Jln. Anggrek No. 2 Saleko Kelurahan Sarae Kecamatan Rasana'e Barat Kota Bima.
2. Faktor Penghambat

Dari pengamatan penulis dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, terdapat faktor penghambat. Adapun faktor penghambat dalam hal ini, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Para pengurus LAZISMU yang memiliki pekerjaan utama seperti guru dan dosen menjadikan pekerjaannya di LAZISMU kurang diprioritaskan.
- b. Minimnya pengurus serta mental masyarakat yang memilih zakat konsumtif sehingga pemberdayaan dalam bentuk produktif tidak ada.
- c. Sosialisasi undang-undang yang belum tepat sasaran. Dengan adanya undang-undang diharapkan mampu mengunggah kesadaran masyarakat dalam berzakat. Namun sosialisasi yang belum mengena pada target maka menjadikan undang-undang zakat hanya seolah hanya sebagai aturan tertulis yang tidak terlalu penting untuk dilaksanakan.²⁰

Langkah-Langkah Untuk Menyelesaikan Hambatan Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan bendahara LAZISMU, langkah-langkah untuk menyelesaikan hambatan dalam pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat sebagai berikut:

1. Merekrut pengurus baru yang memang belum memiliki pekerjaan sebelumnya, sehingga fokus mengurus LAZISMU saja.
2. Mental masyarakat yang perlu diluruskan sehingga dapat diberdayakannya zakat produktif dan juga pengurus LAZISMU harus terus melakukan sosialisasi terkait zakat produktif.
3. Sosialisasi peraturan pengelolaan zakat harus berorientasi kemasyarakatan.²¹

¹⁹ Dopu Teibang, 23 sep 16:45

²⁰ Dopu Teibang, *Wawancara*, Bima, 12 September 2021.

²¹ Supriatin, *Wawancara*, Bima 12 September 2021.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, analisis dan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengumpulan Zakat

Pada pasal 21, 22 dan 23 tentang pengumpulan zakat, LAZISMU telah mengimplementasikannya, terbukti dari pemaparan narasumber pengumpulan zakat di LAZISMU Kota Bima dibagi menjadi dua kategori, yaitu pengumpulan zakat fitrah dan zakat mal. Dalam upaya mengumpulkan zakat fitrah, LAZISMU Kota Bima membentuk UPZ di setiap instansi milik Muhammadiyah sebanyak 6 orang. Tercatat hasil perolehan zakat fitrah tahun 2020 dari seluruh UPZ sebanyak Rp. 22,425,000.00. Untuk point kedua pada pasal 21 setiap muzaki di hitungkan oleh LAZISMU kewajiban zakatnya. Pada pasal 22 di LAZISMU zakat yang dibayarkan oleh muzaki tidak pernah di kurangkan pajak. Dan untuk pasal 23 point 1 LAZISMU memberikan bukti setoran zakat berupa kuitansi kepada setiap muzaki.

2. Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

Pasal 25 dan 26 telah di implentasikan sebagaimana bunyi pasal tersebut sedangkan pasal 27 belum di implementasikan karena ada beberapa kendala. Sebagaimana pemaparan narasumber; Al-quran telah mengatur golongan yang berhak menerima zakat (8 asnaf). Karena seiring berkembangnya zaman maka hal ini disesuaikan dengan keadaan zaman sekarang. LAZISMU mendistribusikan zakat lebih terfokus kepada yatim, fakir, miskin, janda, muallaf dan fii sabilillah. Dalam pendayagunaanya LAZISMU belum mampu mendayagunakan zakat dalam bentuk produktif karena memang banyak kendala, diantaranya seperti mental masyarakat yang konsumtif dan juga terkendala personil atau pengurus yang mengawasi program seperti itu. Karena di LAZISMU para pengurusnya memiliki pekerjaan ganda, tidak fokus di LAZISMU saja. Sehingga sejauh ini LAZISMU hanya bisa memberikan bantuan dalam bentuk konsumtif.

3. Pengelolaan ZIS, Pembinaan, Pengawasan Dan Sanksi.

Untuk pasal 28, 29, 32, 34, 35, dan 36, pada pasal-pasal tersebut ada yang telah di implementasikan dan belum di implementasikan. Seperti pada pasal 28 point 1 bahwa Di LAZISMU Kota Bima, belum menerima bantuan lainnya seperti hibah dan wakaf. Karena biasanya dana hibah dan wakaf hanya ada di persyarikatan bukan ortom. Untuk pasal 29 dan 32 tentang pelaporan dan hak amil LAZISMU Kota Bima langsung melaporkan di LAZISMU pusat lewat online. Dan untuk pasal 32 LAZISMU membiayai

kegiatan operasional dengan menggunakan hak amil. Untuk pasal 34 tentang pengawas dan pembinaan LAZISMU kota bma di awasi oleh PDM (pimpinan daerah muhamadiyah)

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Danu Syaputra, "Perananan LAZISMU Dalam Mengentaskan Kemiskinan Masyarakat D.I. Yogyakarta", *Journal Of Islamic Economics Lariba*, Volume 2, (Desember, 2016)
- Budi Rahmat Hakim, "Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Hukum Islam)", *Syariah Jurnal Ilmu Hukum*, No. 2, Volume 15, (Desember 2015)
- Departemen Agama RI Al-Aliyy Al-Quran Dan Terjemahanya
- Dorothy Rouly H Panjatan, *Buku Ajar Metode Penelitian Bisnis*, Bandar Lampung: Aura Publishing, 2017.
- Eko Sudarmanto, *Desain Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Faisal, "Sejarah Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim Dan Indonesia (Pendekatan Teori Investigasi-Sejarah Charles Peirce Dan Defisit Kebenaran Lieven Boeve) ", *Jurnal Analisis*, Nomor 2, Volume XI, (Desember, 2011)
- Gulo W, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Gramedia widiasarana Indonesia, 2002.
- Hardani Dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Cv Pustaka Ilmu, 2020.
- Mustafa Edwin Nasution Dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Prenamedia Group, 2006.
- Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisi Data Dalam Perspektif Kualitatif*, Sleman: Cv Budi Utama, 2020
- Sigit Hermawan dan Amirullah, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuntitatif & Kualitatif*, 2016.
- Suad Fikriawan, "Dinamika Zakat Dalam Tinjauan Sejarah Keindonesiaan: Kajian Positifikasi Dan Implikasinya Bagi Ekonomi Umat" , *Al-Manhaj; Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, No. 1, volume 1 (Januari , 2019)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuntitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Cv Alfabebeta: 2013.
- <https://lazismujatim.org>
- <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id>
- <https://forumzakat.org>
- <https://kbbi.web.id>
- <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-23-2011-pengelolaan-zakat>
- <https://jatim.kemenag.go.id>